



Lies Laporkan Kuitansi Palsu ke Polda

SINGKAWANG, TRIBUN - Terdakwa kasus Tipikor MTQ Provinsi di Singkawang tahun 2008, Lies Indari melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan pada kuitansi biaya transportasi penari 1000 tatar ke Direskrim Polda Kalbar.

Tanda tangan palsu pada kuitansi dengan besaran Rp 200 juta itu diketahui setelah pihaknya meneliti berkas perkara yang di terima dari panitera PN Pontianak.

"Pada saat sidang ketujuh, di depan majelis hakim, ibu (Lies Indari) juga menyatakan tanda tangan di kuitansi itu bukan tanda tangannya. Saat itu majelis hakim langsung meminta panitera mencatat hal tersebut," ungkap penasihat hukum Lies, Ike Florensi Soraya, Selasa (18/11).

Ike menjelaskan kuitansi dengan tanda tangan palsu itu merupakan barang bukti sitaan jaksa. Bentuk tanda tangannya meskipun mirip namun tampak jelas perbedaannya.

"Tak lancar tanda tangannya. Ketahuan itu ketika di persidangan dilihatkan bukti-bukti," ungkap Ike.

Sebagai pbanding, pihaknya juga menyertakan tanda tangan asli Lies. Nantinya, kata Ike, tanda tangan itu akan di bawa ke Mabes Polri untuk dilakukan uji forensik.



TRIBUN PONTIANAK/MUHAMMAD FAUZI

SIDANG - Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Singkawang, Lies Indari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Rabu (8/10).

Selain melapor ke Direskrim Polda, tembusan pengaduan juga disampaikan pihaknya ke Kapolda, Kepala PN Pontianak, dan Ketua Majelis Hakim Tipikor. Dirinya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut agar semua menjadi jelas.

Sebelumnya, pada sidang di PN Tipikor Pontianak, Senin (17/11), Lies menghadirkan saksi ahli

Prof DR Kamarullah dari Universitas Tanjungpura. Kamarullah mengatakan pemeriksaan kerugian negara harus dilakukan secara profesional. Independensi menurutnya me-

rupakan hal penting. Petugas harus objektif melihat tingkat kewajaran, juga tingkat keandalan informasi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa BPK satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menetapkan kerugian negara. Dasar tersebut ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

"Jelas ya. Pak Jaksa ya," kata Kamarullah.

Dalam kasus ini, Lies menjadi satu-satunya terdakwa, ia disangka melakukan tindak pidana korupsi. (dum)